JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 20-32 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

IMPLEMENTASI *DALĀLAH MAFHŪM* DALAM QS. AL-A'RĀF [7]: 56 SEBAGAI LANDASAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Ida Mawaddah Ahmad[1], St. Magfirah Nasir[2]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
imawaddah410@gmail.com[1], stmagfirahn@gmail.com[2]

Abstract
This article aims to analyze the application of dalālah mafhūm in QS. al-A'rāf [7]: 56 and reveal its normative implications for contemporary ecological issues. The method used is library research with a descriptive-analytical approach, through a review of relevant tafsir and ushul fiqh literature. The results show that the phrase ba'da iṣlāḥihā functions as a qayyid that opens up space for implicit meaning through mafhūm muwāfaqah and mafhūm mukhālafah. In terms of mafhūm muwāfaqah, this verse affirms a stronger prohibition against systemic and massive forms of destruction, while in terms of mafhūm mukhālafah, this verse implies the obligation to perform islāḥ when the earth has been damaged. In conclusion, the application of dalālah mafhūm in QS. al-A'rāf [7]: 56 confirms that the Qur'an not only prohibits destruction, but also commands active environmental improvement as a normative and ethical responsibility of humankind.

Keywords: Dalālah mafhūm, QS. al-A'rāf [7]: 56, Environmental preservation

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dalālah mafhūm dalam QS. al-A'rāf [7]: 56 dan mengungkap implikasi normatifnya terhadap isu-isu ekologi kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui tinjauan literatur tafsir dan ushul fiqh yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa frasa ba'da iṣlāḥihā berfungsi sebagai qayyid yang membuka ruang untuk makna implisit melalui mafhūm muwāfaqah dan mafhūm mukhālafah. Dalam konteks mafhūm muwāfaqah, ayat ini menegaskan larangan yang lebih kuat terhadap bentuk-bentuk kerusakan sistemik dan massal, sementara dalam konteks mafhūm mukhālafah, ayat ini menyiratkan kewajiban untuk melakukan islāḥ ketika bumi telah rusak. Kesimpulannya, penerapan dalālah mafhūm dalam QS. al-A'rāf [7]: 56 menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya melarang perusakan, tetapi juga memerintahkan perbaikan lingkungan secara aktif sebagai tanggung jawab normatif dan etis umat manusia.

Kata Kunci: *Dalālah mafhūm*, QS. al-A'rāf [7]: 56, Pelestarian Lingkungan

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 20-32 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memiliki struktur makna yang melampaui makna literalnya, melainkan juga memuat pesan-pesan implisit yang menuntut proses penalaran kontekstual. Dalam tradisi tafsir dan ushul fikih, ulama telah lama membedakan antara *dalālah manṭūq* (makna yang secara eksplisit ditunjukkan oleh lafaz) dan *dalālah mafhūm* (makna yang secara implisit dipahami dari struktur dan konteks lafaz). Kedua konsep ini berimplikasi langsung pada penafsiran dan bisa menjadi dalil *hujjah* dalam menetapkkan hukum.[1]

Dalam praktik penafsiran kontemporer, ayat-ayat al-Qur'an sering dipahami secara dominan melalui pendekatan *manṭūq* semata. Pendekatan ini memang penting menjadi pijakan awal, tetapi memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada problem sosial dan ekologis yang terus berkembang. Pemahaman yang berhenti pada makna literal beresiko menjadikan al-Qur'an sekedar teks normatif pasif, dan tidak mampu merespons perubahan dalam realitas. Kondisi ini menuntut pengaktifan kaidah-kaidah inferensial dalam khazanah ushul fikih, salah satunya adalah kaidah *mafhūm,* agar pesan wahyu tetap hidup, relevan, dan mampu berdialog dengan problematika aktual umat manusia.[2]

Permasalahan yang tengah dihadapi umat manusia, salah satunya adalah krisis ekologis serius. Laporan ilmiah global menyatakan bahwa aktivitas manusia menjadi faktor utama degradasi ekosistem, ditandai oleh perubahan iklim, deforestasi, penururnan keanekaragaman hayati, serta pencemaran air dan udara.[3] Kerusakan ini tidak lagi bersifat lokal tetapi sistemik dan lintas batas generasi. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan ekologis yang besar, mengalami hal serupa. Data resmi menunjukkan terjadinya deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran sungai, serta peningkatan bencana hidrometeorologis yang berkolerasi dengan kerusakan lingkungan.[4] Fakta-fakta ini menegaskan bahwa larangan kerusakan bumi bukanlah isu normatif abstrak, melainkan problem nyata yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia. Sebenarnya, Allah Swt. telah memperingatkan bahwa kerusakan alam yang terjadi disebabkan oleh manusia sendiri, Maka, pada QS. al-A'rāf [7]: 56, Allah Swt. menegaskan larangan berbuat kerusakan di bumi.

Berbagai kajian terdahulu menunjukkan telah banyak yang menafsirkan QS. al-A'rāf [7]: 56 sebagai salah satu ayat ekologis yang menjadi landasan utama dalam melestarikan

[1] Andi Silva Quadsajul et al., "Definisi Dan Keterkaitan Mantuq Dan Mafhum, Dzahir Dan Mu'awwal, Nasakh, Muradif Dan Musytarak," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 354–65, https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1491.

[2] Najwa Fakhira Hisbuddin, Fiantika Armanda, and M Rayhan Idil Fitrah A, "Membumikan Ushul Fiqh : Kajian Terhadap Definisi , Objek Pembahasan , Dan Urgensi Mempelajarinya Di Era Kontemporer," *Mandub :Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 391–97, https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1504.

[3] IPBES, "Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services," *IPBES Secretariat*, 2019, https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673.

[4] Kementerian Kehutanan RI, "Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024," *Kementerian Kehutanan RI*, 2025, https://www.kehutanan.go.id/news/article-10?utm_source.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 20-32 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

lingkungan. Misalnya penelitian oleh Kartika (2025)[5], penelitian ini menafsirkan ayat-ayat ekologis seperti QS. Al-Baqarah (2): 164, QS. Ar-Rum (30): 41, dan QS. Al-A'raf (7): 56 secara tematik, ayat-ayat ini menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam, larangan berlebih-lebihan atau melampau batas, serta peringatan bahwa ekosistem disebabkan oleh manusia sendiri [6]. Padahal, manusia-lah yang justru telah menjalankan amanah dengan baik yaitu dengan senantiasa menjaga dan tidak membuat kerusakan, baik kerusakan jasmani, rohani, sumber daya alam, lingkungan dan lain sebagainya, penelitian ini menawarkan bioremediasi sebagai salah satu strategi perbaikan lingkungan untuk menanggulangi tanah yang tercemar[7], penelitian lain, Aripin (2025)**[8]** menawarkan reboisasi untuk perbaikan lingkungan karena sesungguhnya alam semesta memiliki hak-hak untuk dilestarikan serta dijaga dari kerusakan ataupun dampak akibat intervensi ekstrem. Ayat ini juga telah diimplikasikan dalam dunia pendidikan[9] karena keberhasilan generasi masa depan dimulai dari didikannya yaitu dengan membangun kesadaran lingkungan yang sehat dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai praktik-praktik pelestarian lingkungan [10].

Ayat ini kerap menjadi landasan utama sebagai ayat pelestarian lingkungan. Kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji ayat tersebut pada level tematik, bahkan sudah sampai pada level implikasi praktis, namun penafsiran QS. al-A'rāf [7]: 56 belum menyentuh metodologis ushul fikih, khususnya *dalālah mafhūm*. Pendekatan *dalālah mafhūm* dalam menafsirkan QS. al-A'rāf [7]: 56 penting untuk dikaji untuk melengkapi penelitian-penelitin terdahulu yang telah banyak mengkaji ayat QS. al-A'rāf [7]: 56 secara tematik dan implementatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji QS. al-A'rāf [7]: 56 dalam penerapan *dalālah mafhūm* dan implikasi normatifnya terhadap isu ekologi kontemporer. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian ini berfokus pada potongan ayat QS Al-A'raf [7]: 56 yaitu وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ

[5] Kartika, M. Galib, and Achmad Abubakar, "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Kajian Tafsir Tematik," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1 (2025): 363–72, https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3505.

[6] M Rofik and Ali Mokhtar, "Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup," *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur* 1, no. 1 (2021): 102–5, https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210.

[7] Lala Latifah and Yuni Marhayuni, "Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surah Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Kaunia* 19, no. 1 (2023): 23–28; Muhammad Mu'tiq Rosyadi, "HAK-HAK ALAM SEMESTA DALAM Q.S. AL-A'RAF [7]: 56-58 (ANALISIS TERHADAP TAFSIR AL-MISBAH)" (2020).

[8] Ipin Tajul Aripin, "Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Pemeliharaan Lingkungan," *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 149–64, https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.459; Eka Mulyo Yunus et al., "Revitalisasi Tafsir Ekologi Pada Kandungan Surat Al-A'raf [7] Ayat 56-58 Dalam Rencana Penanaman Pohon Trembesi Di Lingkungan UIN Walisongo Semarang," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 112–31, https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15112.

[9] Mustakim, "PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Surat Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab)," *Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2017): 1–27.

[10] Khoirun Iin et al., "Pendidikan Kesadaran Lingkungan Melalui Pembelajaran Surat al-A'rāf [7]:56," Jurnal Abdikarya Pembangunan 1, no. 2 (2023): 1–10, https://doi.org/10.53627/jap.v1i2.5167.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 20-32 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

اِصْلَاحِهَا yang dapat dianalis dengan *mafhūm,* baik *mafhūm muwāfaqah* dan *afhūm mukhālafah.* Penelitian ini juga di bawah kerangka kepustakaan *(library research)*. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam menganalisis *mafhūm* dalam al-Qur'an adalah dengan mengumpulkan buku-buku dan artikel-artikel yang terkait. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana penerapan *dalālah mafhūm* pada potongan ayat QS. al-A'rāf [7]: 56.

Dalam hal ini, penulis berargumen bahwa QS. al-A'rāf [7]: 56 selain menerangkan tentang larangan manusia melakukan kerusakan di bumi, ayat tersebut juga menegaskan perintah untuk melestarikan bumi. Jauh sebelum kerusakan alam terjadi secara kompleks, al-Qur'an telah lebih dulu mengingatkan bahwa manusia memiliki potensi melakukan *ifsād,* pernyataan ini tidak cukup berhenti pada makna *manṭūq*-nya saja. Karena pemahaman tersebut belum menjawab sikap yang perlu dilakukan setelah kerusakan telah terlanjur terjadi. Di sinilah analisis *mafhūm* dibutuhkan secara signifikan. Frasa *ba'da iṣlāḥihā* tidak hanya menjelaskan kondisi, tetapi juga berfungsi sebagai *qayyid* (pembatas) yang membuka ruang pemaknaan implisit. Pendekatan ini memungkinkan ayat al-Qur'an dibaca secara dinamis, responsif, dan normatif terhadap realitas ekologis kontemporer.

KONSEP DASAR *DALĀLAH MAFHŪM*

Menurut Quraish Shihab, hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil makna atau pesan dari sebuah ayat yaitu konteks. Konteks yang terkandung dalam sebuah teks menarik sebuah pesan implisit. *Dalālah mafhūm* menjadi cara lazim bagi para mufasir/ahli fiqh dalam memaknai teks dalil sehingga muncul pemahaman yang lebih kontekstual dalam menetapkan sebuah hukum syariat.[11]

a. Pengertian *Dalālah Mafhūm*

Secara etimologis, *mafhūm* merupakan isim maf'ul dari kata فَهِمَ – يَفْهَمُ (*fahima-yafhamu*) yang berarti memahami. *Mafhūm* merupakan salah satu dari bagian pokok ushul fikih yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an. Dalam konteks ushul fikih, ulama syafi'iyyah mengategorikannya ke dalam bagian *al-dalālah* yang termuat di dalamnya yaitu *dalālah manṭūq* dan *dalālah mafhūm.*[12] Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *mafhūm* sebagai makna yang ditunjukkan oleh lafadz, bukan berdasarkan bunyi lafaz pada teks.[13] Menurut Ibn Hajib,

الفهم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق

Artinya:

[11] M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, Cet. V (Tangerang: PT Lentera Hati, 2021), h. 151.

[12] 'Abd al-Rahīm ibn al-Ḥasan ibn 'Alī al-Isnawī Al-Shāfi'ī, Nihāyat Al-Sūl Sharḥ Minhāj Al-Wuṣūl, ed. Abu Muḥammad Jamāl Al-Dīn, Cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999),h. 408.

[13] Manna Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an (Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2006), h.315

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 20-32 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Makna yang ditunjukkan oleh lafaz, namun tidak langsung sama dengan arti kandungan lafaz tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa konsep *mafhūm* mengacu pada pemahaman yang tidak dinyatakan secara teks, namun dipahami secara implisit atau pemahaman yang tersirat dari sebuah lafadz, yang bersifat kontras, penalaran logis, atau perbandingan kontekstual,[14] biasanya makna baru tersebut dihasilkan melalui isyarat dari pemahaman tekstual (*manṭūq*). Pelu diperhatikan bahwa pemahaman tersebut tidak bisa dipahami tanpa melewati pemahaman *manṭūq*-nya atau biasa juga disebut *dalālah lafẓiyyah* (penunjukan kebahasaan).[15] Secara metodologis, *manṭūq* dan *mafhūm* bertujuan untuk menafsirkan teks syariat guna melahirkan hukum yang sahih dan relevan. Keduanya tidak hanya menuntut pemahaman linguistik melainkan perlu menggunakan analisis logis terhadap wahyu, atau dengan kata lain, keduanya merupakan kombinasi antara dalil *naqli* (tekstual) dan *aqli* (rasional).[16]

b. Klasifikasi *Dalālah Mafhūm*

Secara garis besar mafhum terbagi menjadi dua bagian yaitu,

1) *Mafhūm Muwāfaqah (dilālah al-nash),* adalah makna yang ditemukan tidak secara eksplisit terdapat dalam teks, namun makna tersebut sejalan atau senilai dengan makna *manṭūq,* bahkan bisa lebih kuat dari makna tersurat. Ulama membagi *mafhūm muwāfaqah,* menjadi dua bagian yaitu *fahwa al-khitab/ mafhūm awlāwiy* (makna yang dipahami lebih kuat dengan makna *manṭūq*), dan *lahnul al-khitab/mafhum musawiy* (makna yang dipahami sejalan atau senilai dari makna *manṭūq*)[17].
   Contoh ayat yang kerap kali dijadikan rujukan adalah QS. Al-Isrā' [17]: 23, yaitu larangan mengucapkan "ah" kepada kedua orang tua.

   ....فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ٢٣

   Terjemah :
   Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

   Berdasarkan ayat di atas, makna *manṭūq*-nya adalah larangan mengucakapkan kata "ah" serta larangan membentak kedua orang tua. Jika ditarik makna *mafhūm muwāfaqah*-nya, maka larangan ucapan yang paling ringan ini secara implisit juga mencakup larangan melakukan tindakan menyakiti, seperti memukul atau menghina, sebab perbuatan-

[14] Luthfi Anshori Rahman, Kadar M. Yusuf, and Alwizar, "Kaidah Tafsir Al- Qur'an Mantuq dan Mafhum", Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 9, no. 2 (2025), h. 18111–18115.

[15] Al-Shāfi'ī, Nihāyat Al-Sūl Sharḥ Minhāj Al-Wuṣūl, tahqiq Abu Muḥammad Jamāl al-Dīn (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), cet. 1, h. 408.

[16] Joni Darma Fitra et al., "Mantuq wa al-Mafhum : Pilar Epistemologis dalam Metodologi Istinbat Hukum Islam", AL QODIRI Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kegamaan (2025), h. 414–426.

[17] Mawardi et al., "Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu'Iyyah," *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 1–23.

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 20-32 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

perbuatan tersebut memiliki tingkat pelanggaran yang lebih berat dibanding sekadar ucapan kasar.

2) Mafhūm Mukhālafah, adalah makna yang ditemukan tidak secara eksplisit terdapat dalam teks yang juga ditarik dari *manṭūq*-nya, namun berbeda dari makna yang dikandung *manṭūq*-nya. Ulama merumuskan banyak macam *mafhūm*[18], di antaranya,

a) *Mafhūm al-Waṣf,* pemahaman yang lahir dari makna *manṭūq* yang dibatasi oleh sifat tertentu, baik berupa karakter, keadaan, maupun jumlah. Contoh pada QS. al-Ḥujurāt [49]: 6,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا ...

Terjemah :

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya...

Ayat ini menyebutkan sifat yaitu fasik, apabila makna fasik itu hilang atau tidak ada, maka berlaku makna sebaliknya yaitu sifat adil. Maka *mafhūm mukhālafah*-nya adalah apabila datang orang adil kepadamu membawa berita, maka berita tersebut hendaklah diterima.

b) Mafḥūm al-Syarṭ, adalah apabila syarat yang disebutkan dalam teks tidak terpenuhi, maka berlaku kebalikan hukum yang ditetapkan dalam teks. Syarat ini dikenali bukan melalui logika, melainkan melalui aspek kebahasaan yang meliputi *harfu al-syarṭ* seperti, إن، إذن، أين، حيثما. Contoh pada potongan ayat QS. al-Ṭalāq [65]: 6,

وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ

Terjemah :

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan,

Ayat tersebut menyebutkan syarat yaitu sampai ia melahirkan anaknya, yang artinya sejak masa setelah melahirkan maka hukum tersebut tidak berlaku lagi. Maka, *mafhūm mukhālafah* pada ayat tersebut yaitu istri yang ditalak dalam kondisi tidak hamil, maka tidak memiliki hak untuk menerima nafkah.

c) *Mafḥūm al-Ghāyah,* adalah pemahaman yang lahir dari makna *manṭūq* yang dibatasi oleh batas akhir atau tujuan tertentu. Lafaz yang menunjukkan *ghāyah*, biasanya berupa lafaz إِلَى dan حَتَّى**.** Contoh pada potongan ayat QS. al-Baqarah [2]: 230,

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗۗ

Terjemah :

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.

[18] Isnan Ansory, Muhammad Yusuf Siddik, and Derysmono, "Manthuq Dan Mafhum Dalam Studi Ulum Al-Qur'an Dan Ilmu Ushul Fiqih," Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir 2, no. 2 (2024): h. 14.

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 20-32 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Ayat tersebut menyebutkan pembatasan yaitu menikah dengan suami yang lain. apabila batasan tersebut sudah terlampaui, maka hukum sebelumnya tidak berlaku lagi. Maka, *mafhūm mukhālafah* pada ayat tersebut yaitu setelah mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki secara sah dan pernikah itu berakhir, maka mantan suami kembali halal untuk dinikahi, selama terpenuhinya syarat-syarat pernikahan.

d) *Mafḥūm al-Ḥaṣr*, pemahaman yang lahir dari ungkapan pembatasan atau pengkhususan, semisal ketika suatu hukum ditegaskan hanya berlaku pada satu pihak tertentu, maka selain dari pihak tersebut tidak termasuk dalam hukum yang dimaksud. Quraish Shihab membatasinya ke dalam dua pokok, membatasi sosok dengan sifat tertentu, dan membatasi sesuatu pada sosok tertentu. *Mafḥūm al-Ḥaṣr* seringkali berupa lafaz إِلاّ sesudah redaksi yang menafikkan, lafaz إنما, serta penyebutan objek yang didahulukan.[19] Contoh pada ayat QS. al-Fātiḥah [1]: 5,

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُۗ ٥

Terjemah :

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

Ayat tersebut mendahulukan objek yang berupa dhamir munfasil yaitu اِيَّاكَ, yang mana dalam kaidah Arab, pendahuluan objek ini menafikan kemungkinan objek lain. Sehingga, ayat tersebut membatasi bahwa hanya kepada Allah Swt. lah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Dalam hal ini menunjukkan *mafhūm mukhālafah*-nya bahwa tidak ada yang berhak disembah serta dimintai pertolongan kecuali kepada Allah Swt.[20]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Linguistik QS Al-A'raf [7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Terjemah :

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Ayat ini merupakan salah satu landasan yang memuat larangan normatif terhadap tidakan perusakan bumi. Secara sintaksis, ayat ini diawali dengan *harf al-'athaf* yaitu و sebagai penghubung kalimat. Huruf و pada ayat ini menandakan adanya lanjutan dari perintah-perintah sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu QS. al-A'raf [7]:55, Allah Swt. berfirman,

[19] Shihab, Kaidah Tafsir, h. 152.
[20] Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, h. 317.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 20-32 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚاِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَۚ

Terjemah :

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Hubungan antara kedua ayat ini memiliki kaitan yang erat, bahwa Allah melarang manusia melampaui batas, kemudian pada ayat ke 56, Allah melarang manusia melakukan kerusakan di bumi. Hal ini kerap diketahui bahwa manusia yang tidak bisa mengendalikan keinginan egonya akan melakukan segala cara demi memenuhi keinginannya, walaupun merugikan hal yang lain.

Kata لا pada ayat ke 56, menunjukkan *lā an-nāhiyah* yang berarti larangan tegas. Keberadaan *lā an-nāhiyah* menyebabkan fiil mudhari' setelahnya menjadi *majzūm*. Kata تُفْسِدُوْا (*tufsidū*) asalnya adalah تُفْسِدُوْانَ (*tufsidūna*) kemudian gugur karena tanda *jazm* pada bentuk fiilnya merupakan *af'āl al-khamsah, tufsidūna* yang merupakan bentuk fiil mudhori' dengan *wāw al-jamā'ah* yang menunjukkan larangan tersebut ditujukan kepada manusia secara kolektif. Kata *tufsidū* berasal dari kata فسد *(fasada)*. Menurut Ibn Mandzur, *Fasada* bermakna rusaknya sesuatu dari keteraturan, fungsi, dan tujuan dasarnya. Secara bahasa menunjukkan makna rusak, menyimpang. Penggunaan bentuk verba kausatif أَفْسَدَ menandakan adanya tindakan aktif, dan sadar dari subjek manusia yang menjadikan rusak (*jaʿala al-shay'a fāsidan*), sehingga larangan dalam ayat ini tidak diarahkan pada kerusakan alamiah, melainkan pada perbuatan manusia yang secara sengaja merusak keteraturan bumi. Kata تُفْسِدُوْا merupakan fiil mudhori' yakni kata kerja yang berlaku secara terus menerus sepanjang zaman, tidak terbatas pada konteks historis tertentu.[21]

Frasa فِي الْأَرْضِ berperan sebagai keterangan tempat yang melekat pada fi'il larangan tersebut. kata الْأَرْضِ dengan ber-*alif lam* (ال) yang bersifat *istighrāq* mencakup seluruh aspek kehidupan di bumi. dipahami bahwa *al-arḍ* adalah tempat terjadinya keteraturan dan kerusakan sekaligus (محل الكون والفساد)[22], sehingga cakupan makna bumi dalam ayat ini tidak dibatasi hanya pada lingkungan secara fisik, melainkan juga melingkupi tatanan sosial, hukum, politik, dan moral. Dengan demikian, ayat ini mencakup segala bentuk tindakan yang merusak keseimbangan hidup manusia dan alam.

[21] Abu Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr, Lisān Al-'Arab, Juz 15 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414), h. 336.

[22] Niʿmat Allah bin Maḥmūd Al-Nakḥjawānī, Al-Fawātiḥ Al-Ilāhiyya Wa-Al-Mafātīḥ Al-Ghaybiyya Al-Mūḍiḥa Lil-Kalim Al-Qurʾāniyya Wa-Al-Ḥikam Al-Furqāniyya (Egypt: Dār Rikābī lil-Nashr, 1999), h. 252.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 20-32 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Selanjutnya frasa *ba'da iṣlāḥihā* memberikan batasan temporal sekaligus penekanan makna. Kata بَعْدَ sebagai *ẓarf zaman* mengaitkan larangan ini dengan kondisi pasca perbaikan. Sementara itu, kata اصلاح berasal dari kata ص,ل,ح yang bermakna baik, lurus, dan sesuai fitrah. Kata *iṣlāḥ* adalah lawan dari kata *fasada,* yang bermakna menghilangkan kerusakan dan mengembalikan sesuatu kepada keadaan baik dan berfungsi. Secara linguistik, *iṣlāḥ* menunjukkan proses aktif penataan dan pemulihan, sedangkan *ṣalāḥ* menunjukkan kondisi keberesan itu sendiri.[23] Penyandaran kata اصلاح kepada dhomir ها menegaskan bahwa bumi pada dasarnya telah berada dalam keadaan tertata dan berfungsi secara harmonis, sehingga setiap bentuk *ifsād* setelahnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan ilahi yang telah ditegakkan.[24] Sehingga, penyebutan kondisi "setelah perbaikan" memiliki pesan retoris yang kuat. Kerusakan yang dilakukan setelah terciptanya perbaikan dianggap lebih tercela dibanding kerusakan sebelum adanya ketertiban atau keteraturan. Mengganggu sistem yang sudah dalam keadaan baik bertentangan dengan sifat penciptaan dan mengabaikan manfaat keteraturan yang telah dianugerahkan Allah Swt. kepada manusia.

Secara eksplisit, ayat ini melarang keras manusia secara keseluruhan melakukan segala sesuatu yang dapat merusak bumi beserta segala aspek kehidupan yang ada di dalamnya karena sesungguhnya alam raya ini telah diciptakan dalam keadaan seimbang, harmonis, dan sudah tertata dengan presisi serta memenuhi kebutuhan makhluk.

Analisis *Dalālah Mafhūm* pada QS. Al-A'rāf [7]: 56

Secara implisit, ayat ini membuka ruang analisis *mafhūm,* baik *mafhūm muwāfaqah* maupun *mafhūm mukhālafah.* Dari sisi *manṭūq,* ayat ini memiliki lafaz *'ām* (umum) yang mencakup seluruh bentuk *ifsād.* Oleh karena itu, seluruh tindakan yang merusak bumi dapat dipahami melalui cakupan lafaz tersebut tanpa harus keluar dari teks. Namun, dari sisi tingkatan *mafsadah, dalālah mafhūm muwāfaqah,* khususnya *fahwā al-khiṭāb/ mafhūm awlāwiy* relevan pada ayat ini untuk menegaskan bentuk kerusakan yang lebih sistemik, masif, dan berkelanjutan memiliki larangan yang lebih tegas/kuat dan tanggung jawab yang lebih berat dibanding yang tampak pada level individu dengan kerusakan yang masih ringan, maka setiap kasus punya kesetaraan bobot hukum yang berbeda-beda.

Berdasarkan kaidah *mafhūm mukhālafah,* berlaku *mafhūm al-waṣf* karena ayat ini dibatasi dengan sifat yang berupa kondisi atau keadaan tertentu. Pada ayat ini dibatasi oleh *qayyid* (pembatas) yang jelas, yaitu frasa بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Frasa بَعْدَ إِصْلَاحِهَا menunjukan keadaan waktu. *Qayyid* "setelah adanya perbaikan" menunjukkan bahwa kondisi bumi yang telah tertata merupakan asumsi dasar berlakunya larangan *ifsād.* Dapat ditarik *mafhūm*

[23] Majma' al-Lughah Al-'Arabiyyah, Al-Muʿjam Al-Wasīṭ, ed. Ibrāhīm Muṣṭafā et al. (Cairo: Dār al-Daʿwah, 2004), h. 520.

[24] Sharaf al-Dīn al-Ḥusayn ibn 'Abd Allāh Al-Ṭībī, Futūḥ Al-Ghayb Fī Al-Kashf 'an Qinā' Al-Rayb (Ḥāshiyah 'alā Al-Kashshāf), ed. Iyād Muḥammad Al-Fawj and dirāsah Jamīl Banī 'Aṭā, juz 6 (Beirut: Jāʾizat Dubayy al-Dawliyyah li al-Qurʾān al-Karīm, 1434 H), h. 467.

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 20-32 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

mukhālafah-nya yaitu apabila sifat "baik dan tertata" sudah tidak ada, maka konsekuensi hukum berpindah dari larangan *ifsād* kepada perintah melakukan *islāḥ***.** Pergeseran konsekuensi hukum tersebut sejalan dengan kaidah umum dalam ushul fikih,

النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده

Larangan terhadap suatu perbuatan secara implisit mengandung perintah terhadap kebalikannya.[25] Jika perbuatan yang dilarang adalah *ifsād,* maka kebalikannya, adalah perintah *islāḥ.* Selama kondisi bumi masih baik, bentuk ketaatan adalah menahan diri agar tidak merusaknya. Namun, ketika kondisi tersebut telah berubah menjadi rusak, maka bentuk ketaatan yang relevan bukan lagi sekedar menahan diri, melainkan bertindak aktif melakukan perbaikan.

Argumentasi tersebut selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah,* di mana tujuan utama larangan *ifsād* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah kerusakan. Apabila kerusakan telah terjadi, maka mempertahankan sikap pasif dengan alasan tidak merusak, justru bertentangan dengan *maqṣad* tersebut. Generasi mendatang tidak layak mewariskan bumi yang rusak, sehingga praktik perbaikan wajib dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan alam demi kelestarian kehidupan di bumi.[26] Dengan demikian, perintah perbaikan menjadi konsekuesi logis dan syar'i dari hilangnya kondisi baik dan tertata *(islāḥ).*

Relevansi *Dalālah Mafhūm* dalam Kasus Lingkungan

1. Contoh Kasus *Mafhūm Muwāfaqah*

Problem defortasi di Indonesia yang dilakukan melalui pembukaan skala besar ataupun kebakaran hutan yang disengaja[27] menjadi contoh jelas dalam *ifsād,* jika tindakan individu, seperti menebang satu pohon tanpa izin, sudah dikategorikam sebagai jenis *manṭūq* ayat tersebut*,* maka pembukaan ribuan hektar lahan lebih parah lagi kerusakan yang dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, krisis udara dan kesehatan lintas wilayah, dan kerusakan ekologi antar generasi. Tingkah ini membawa dampak *mafsadah* (kerusakan/kerugian) yang jauh lebih berat. Dalam kerangka *fahwa al-khitab/ mafhūm awlāwiy,* larangan terhadap praktik-praktik ini tidak hanya lebih ketat tetapi juga menuntut tanggung jawab kolektif dan structural, menempatkan beban pada negara dan korporasi sebagai agen utama kerusakan tersebut.

Dengan demikian, *mafhūm muwāfaqah* pada ayat ini bukan hanya sekedar bersifat inklusid, tetapi juga hierarkis, menegaskan perbedaan tingkat larangan sesuai kadar *mafsadah.*

[25] Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Maḥmūd ibn Yaḥyā Abū al-Manāqib Shihāb al-Dīn Al-Zanjānī, Takh-rīj Al-Furūʿ ʿalā Al-Uṣūl (Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1398 AH), h. 251.

[26] Muhammad Fadli et al., "Larangan Merusak Lingkungan Dalam QS. Al-A'raf [7]: 56 Perspektif Tafsir Maqashidi," *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 13–27, https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15112.

[27] RI, "Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024." di akses mealui link https://www.kehutanan.go.id/news/article-10

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 20-32 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

2. Contoh Kasus *Mafhūm Mukhālafah*

Lahan pasca pertambangan yang kritis dan hutan yang gundul menunjukkan bahwa keadaan *islāḥ* (keteraturan) bumi telah hilang. Dalam konteks ini, sikap sekedar "menahan diri dari kerusakan lebih lanjut" tidak dapat lagi relevan.[28] Berdasarkan prinsip *mafhūm mukhālafah al-waṣf,* maka kewajiban berdasarkan Syariah tidak berhenti pada pengendalian diri, sebaliknya manusia dituntut untuk inrverensi aktif dalam bentuk rehabilitas lahan, reboisasi, dan pemulihan ekosistem. Sikap pasif yang dibenarkan dengan klaim "tidak menambah kerusakan" bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan utama syariah)[29], karena membiarkan degradasi yang ada terus berlanjut secara efektif memperbolehkan *mafsadah* (kerusakan) untuk berlanjut.

KESIMPULAN

QS. al-A'rāf [7]: 56, melalui keumuman kata *tufsidū* dalam *manṭūq*, mencakup semua bentuk kerusakan di bumi. Namun, analisis *dalālah mafhūm* menunjukkan bahwa ayat ini mengandung kedalaman normatif yang lebih luas. Melalui *mafhūm muwāfaqah* jenis *fahwā al-khiṭāb awlāwiy*, ayat ini menegaskan adanya tingkatan-tingkatan kerusakan, di mana kerusakan yang lebih sistematis, massal, dan berkelanjutan membawa larangan yang lebih eksplisit dan tanggung jawab yang lebih berat. Sementara itu, melalui *mafhūm mukhālafah al-waṣf* dalam frasa *ba'da iṣlāḥihā* pada ayat ini menyiratkan pergeseran konsekuensi hukum yaitu dari larangan *ifsād* menjadi kewajiban aktif untuk melakukan *islāḥ* ketika kondisi lingkungan telah rusak. Dalam konteks Indonesia yang menghadapi krisis ekologi yang nyata, analisis ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk menjadikan restorasi lingkungan sebagai bagian integral dari tanggung jawab agama, sosial, dan kebijakan publik.

Selain itu, artikel ini juga secara komprehensif mendiskusikan potensi serta peluang implementasi ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam menggali makna ayat-ayat tentang pelestarian lingkungan. Diharapkan artikel yang mengeksplorasi keterkaitan antara Al-Qur'an dan penafsiran ayat pelestarian lingkungan ini dapat menjadi sebuah titik awal yang berharga bagi penelitian-penelitian lebih lanjut di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Arabiyyah, Majma' al-Lughah. *Al-Muʿjam Al-Wasīṭ*. Edited by Ibrāhīm Muṣṭafā, Aḥmad Al-Zayyāt, Ḥāmid ʿAbd Al-Qādir, and Muḥammad Al-Najjār. Cairo: Dār al-Daʿwah, 2004.

Al-Nakḥjawānī, Niʿmat Allah bin Maḥmūd. *Al-Fawātiḥ Al-Ilāhiyya Wa-Al-Mafātīḥ Al-Ghaybiyya Al-Mūḍiḥa Lil-Kalim Al-Qurʾāniyya Wa-Al-Ḥikam Al-Furqāniyya*. Egypt:

[28] Raudotul Jannah et al., "Mengungkap Kebijaksanaan Ilmiah Al- Qur ' an : Studi Kasus Tafsir ' Ilmi Ayat-Ayat Terkait Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Di Banten Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten , Indonesia Pendekatan Tafsir Tematik (Maudhu ' i)," Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam 2, no. 3 (2025): 1–13.

[29] Muhamad Wildan Arif Amrulloh and Mehdar Badrus Zaman, "Kontribusi Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Pengembangan Bioetika Islam," *Journal of Islamic and Occidental Studies* 2, no. 1 (2024): 22–46, https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.36.

Dār Rikābī lil-Nashr, 1999.

Al-Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2006. https://books.google.co.id/books?id=HLFlDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Pengantar+Studi+Ilmu+Al-Qur%27an+by+Syaikh+Manna+Al-Qaththan&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiKztC9rO3jAhUUWX0KHX3yAtAQ6AEIKTAA#v=onepage&q=Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an by Syaikh.

Al-Shāfi'ī, 'Abd al-Rahīm ibn al-Ḥasan ibn 'Alī al-Isnawī. *Nihāyat Al-Sūl Sharḥ Minhāj Al-Wuṣūl*. Edited by Abu Muḥammad Jamāl Al-Dīn. Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Al-Ṭībī, Sharaf al-Dīn al-Ḥusayn ibn 'Abd Allāh. *Futūḥ Al-Ghayb Fī Al-Kashf 'an Qinā' Al-Rayb (Ḥāshiyah 'alā Al-Kashshāf)*. Edited by Iyād Muḥammad Al-Fawj and dirāsah Jamīl Banī 'Aṭā. Beirut: Jāʾizat Dubayy al-Dawliyyah li al-Qurʾān al-Karīm, n.d.

Al-Zanjānī, Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Maḥmūd ibn Yaḥyā Abū al-Manāqib Shihāb al-Dīn. *Takh-rīj Al-Furūʿ ʿalā Al-Uṣūl*. Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1398.

Ansory, Isnan, Muhammad Yusuf Siddik, and Derysmono. "Manthuq Dan Mafhum Dalam Studi Ulum Al-Qur'an Dan Ilmu Ushul Fiqih." *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2024): 1–19.

Fadli, Muhammad, M Syahril Huda, Muhammad Alfarizi, Usnatul Putri, and Abdul Majid. "Larangan Merusak Lingkungan Dalam QS. Al-A'raf [7]: 56 Perspektif Tafsir Maqashidi." *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 13–27. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15112.

Fitra, Joni Darma, Apris, Mahyudin Ritonga, Mursal, and Abdul Halim Hanafi. "Mantuq Wa Al-Mafhum : Pilar Epistemologis Dalam Metodologi Istinbat Hukum Islam." *AL QODIRI Jurnal Pendidikan, SOsial Dan Kegamaan*, 2025, 414–26.

Hisbuddin, Najwa Fakhira, Fiantika Armanda, and M Rayhan Idil Fitrah A. "Membumikan Ushul Fiqh : Kajian Terhadap Definisi , Objek Pembahasan , Dan Urgensi Mempelajarinya Di Era Kontemporer." *Mandub :Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 391–97. https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1504.

IPBES. "Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services." *IPBES Secretariat*, 2019. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673.

Jannah, Raudotul, Fitriyah Handayani, Putri Hudani Nabila, and M Farih Alawi. "Mengungkap Kebijaksanaan Ilmiah Al- Qur ' an : Studi Kasus Tafsir ' Ilmi Ayat-Ayat Terkait Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Di Banten Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten , Indonesia Pendekatan Tafsir Tematik (Maudhu ' i)" *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2025): 1–13.

Kartika, M. Galib, and Achmad Abubakar. "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Kajian Tafsir Tematik." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1 (2025): 363–72. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3505.

Khoirun Iin, Didik Agus Dewantoro, Azizah Khoirun Nissa, Septi Fitriani, and Susi Fitriana. "Pendidikan Kesadaran Lingkungan Melalui Pembelajaran Surat Al-Aâ€™raf:56." *Jurnal Abdikarya Pembangunan* 1, no. 2 (2023): 1–10. https://doi.org/10.53627/jap.v1i2.5167.

Latifah, Lala, and Yuni Marhayuni. "Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surah Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *Kaunia* 19, no. 1 (2023): 23–28.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 20-32 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Manẓūr, Abu Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1414.

Mawardi, Zulfahmi Bustami, Muhammad Saleh Mawardi, and Hardi Amri. "Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu'Iyyah." *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 1–23.

Muhamad Wildan Arif Amrulloh, and Mehdar Badrus Zaman. "Kontribusi Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Pengembangan Bioetika Islam." *Journal of Islamic and Occidental Studies* 2, no. 1 (2024): 22–46. https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.36.

Mustakim. "PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Surat Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab)." *Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2017): 1–27.

Quadsajul, Andi Silva, Ahmad Faidillah, Muhammad Naufal Ma'rifat, and Kurniati. "Definisi Dan Keterkaitan Mantuq Dan Mafhum, Dzahir Dan Mu'awwal, Nasakh, Muradif Dan Musytarak." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 354–65. https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1491.

Rahman, Luthfi Anshori, Kadar M Yusuf, and Alwizar. "Kaidah Tafsir Al- Qur'an Mantuq Dan Mafhum." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 18111–15.

RI, Kementerian Kehutanan. "Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024." *Kementerian Kehutanan RI*, 2025. https://www.kehutanan.go.id/news/article-10?utm_source.

Rofik, M, and Ali Mokhtar. "Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup." *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur* 1, no. 1 (2021): 102–5. https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210.

Rosyadi, Muhammad Mu'tiq. "HAK-HAK ALAM SEMESTA DALAM Q.S. AL-A'RAF [7]: 56-58 (ANALISIS TERHADAP TAFSIR AL-MISBAH)," 2020.

Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Cet. V. Tangerang: PT Lentera Hati, 2021.

Tajul Aripin, Ipin. "Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Pemeliharaan Lingkungan." *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 149–64. https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.459.

Yunus, Eka Mulyo, Andika Andika, Ahmad Yani, Muria Khusnun Nisa, and Hasyim Muhammad. "Revitalisasi Tafsir Ekologi Pada Kandungan Surat Al-A'raf [7] Ayat 56-58 Dalam Rencana Penanaman Pohon Trembesi Di Lingkungan UIN Walisongo Semarang." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 112–31. https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15112.